



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 425.11/Kep. 500 -Huk/2015

TENTANG

**PENGESAHAN UNIT SEKOLAH BARU SMA NEGERI
DI KABUPATEN KARAWANG**

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Karawang, perlu mengesahkan Unit Sekolah Baru (USB) yang telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Unit Sekolah Baru SMA Negeri di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 8 tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-4747 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/1625-Diskipora tanggal 11 Juni 2015 perihal Penegrian SMP, SMA dan SMK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Unit Sekolah Baru SMA Negeri di Kabupaten Karawang;
- KEDUA** : Unit Sekolah Baru SMA Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan daftar sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KET
1.	SMAN TEGALWARU	Tegalwaru	
2.	SMAN TELUKJAMBE BARAT	Telukjambe Barat	
3.	SMAN 2 TELUKJAMBE TIMUR	Telukjambe Timur	
4.	SMAN 6 KARAWANG	Karawang Barat	
5.	SMAN 2 KLARI	Klari	
6.	SMAN 3 CIKAMPEK	Cikampek	
7.	SMAN CIBUAYA	Cibuaya	
8.	SMAN MAJALAYA	Majalaya	

- KETIGA : Unit Sekolah Baru SMA Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU, telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMA yang mencakup :
- a. Pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar;
 - b. Pelayanan administrasi dan manajemen sekolah;
 - c. Organisasi dan kelembagaan;
 - d. Ketenagaan;
 - e. Pengelolaan keuangan;
 - f. Pelayanan kesiswaan;
 - g. Kelengkapan sarana dan prasarana;
 - h. Lingkungan dan budaya sekolah mendatang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 18 Juni 2015

Pt. BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Karawang;
5. Camat terkait

----- R/P -----